

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2010

TENTANG

UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha perlu adanya unit pelayanan perdagangan yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelayanan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan.
2. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran di sektor perdagangan.
3. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan perijinan di sektor perdagangan pada Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh UPP.

Pasal 3

- (1) UPP dalam menyelenggarakan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pelayanan perijinan secara manual dan/atau elektronik melalui Intrade.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pelayanan perijinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, pelaksanaan verifikasi, dan pelaksanaan validasi dokumen permohonan perijinan dan memberikan bukti penerimaan terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar;
 - b. penyampaian dokumen permohonan perijinan beserta data pendukung perijinan yang telah lengkap dan benar kepada unit teknis yang menangani perijinan; dan
 - c. penyampaian perijinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis kepada pemohon perijinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan perijinan secara elektronik melalui Inatrade sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP menyelenggarakan fungsi:
- a. penerimaan, pelaksanaan verifikasi, dan pelaksanaan validasi dokumen permohonan perijinan dan memberikan bukti penerimaan terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar;
 - b. penerimaan, pelaksanaan verifikasi, dan pelaksanaan validasi dokumen permohonan hak akses dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
 - c. penyiapan dan pemberian berita acara registrasi Inatrade kepada pemohon hak akses;
 - d. pemberian hak akses kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. penyampaian dokumen permohonan beserta data pendukung perijinan yang telah lengkap dan benar kepada unit teknis yang menangani perijinan; dan
 - f. penyampaian perijinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis kepada pemohon perijinan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penanggungjawab kelembagaan UPP berada pada Sekretaris Jenderal.
- (3) Penanggungjawab operasional perijinan:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk perijinan di bidang pengawasan mutu barang;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk perijinan di bidang perdagangan luar negeri;
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di bidang perdagangan dalam negeri;